



**PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA**  
**ANTARA**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DAERAH KOTA MANADO**



**DENGAN**  
**UNIVERSITAS SAM RATULANGI**  
**TENTANG**  
**KAJIAN EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGY KOTA MANADO**

**Nomor : B.01/Bapelitbang/196/2018**

**Nomor : 5543/UN12.IV/KS/2018**

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-08-2018), bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DR. LINY TAMBAJONG, ST., M.Si** : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado, berkedudukan di Jalan Balai Kota Nomor 1 Tikala Manado, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **PROF. DR. IR. SANGKERTADI, DEA** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Bahu Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan mengingat :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 78 tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336;
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara R.I Nomor 97 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3694);
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49/ Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- (9) Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado Tipe A;
- (10) Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 01/UN12/KS/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama di Universitas Sam Ratulangi;
- (11) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah R.I Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

dan memperhatikan :

Perjanjian Kerjasama antara Rektor Universitas Sam Ratulangi dengan Pemerintah Kota Manado Nomor 7216/UN12/KS/2015 dan Nomor 10/PKS/HKM/2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengkajian, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa kerjasama di bidang Efisiensi Penggunaan Energi Kota Manado memiliki peranan penting untuk menyusun strategi perencanaan manajemen energi di Kota Manado.
- (2) Bahwa Universitas Sam Ratulangi menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Universitas dalam berkarya dan memberikan pelayanan yang berkualitas dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Menyusun strategi perencanaan manajemen energi di Kota Manado.
- (2) Mendata potensi-potensi sumber energi yang ada di sekitar Kota Manado.
- (3) Mendata kebutuhan energi real di setiap Perangkat Daerah.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan dalam rangka kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan kota yang menjadi ruang lingkup pekerjaan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dapat melibatkan sumber daya serta prasarana dan sarana yang dimiliki **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**BENTUK KERJASAMA**

- (1) Menghasilkan dan mengembangkan penelitian dan kajian di bidang perencanaan kota terkait efisiensi penggunaan energi Kota Manado.
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka peningkatan pengelolaan program/kegiatan sesuai kesepakatan bersama.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

## **PEMBIAYAAN**

- (1) Kajian ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah).
- (2) Biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerjasama swakelola ini menjadi beban dan tanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan PERWAKO Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2018.

## **PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini di antara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **PASAL 7 EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (Satu) periode oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

## **PASAL 8 PERUBAHAN**

Apabila dianggap perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**, maka pelaksanaan kerjasama ini dapat diubah, dimana perubahan tersebut akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## **PASAL 9 TRANSPARANSI**

Kerjasama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerjasama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini di antara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 11  
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
- (4) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

**PASAL 12  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH,**



**DR. LINY TAMBAJONG, ST., M.Si**

**PIHAK KEDUA  
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,  
PENGANGGARAN DAN KERJASAMA,**



**PROF. DR. IR. SANGKERTADI, DEA**